

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan tentang pertahanan negara¹ untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk ancaman.² Pertahanan negara juga berlaku sebagai doktrin³ dan sistem dari pertahanan negara itu sendiri.⁴ Keberadaan pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara.

Seiring dengan berlakunya pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional, sistem pertahanan yang dianut oleh NKRI, belakangan ini banyak memperoleh ancaman-ancaman bersifat nir-militer⁵ yang dapat berpotensi terciptanya instabilitas nasional. Ancaman nir-

¹ Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Lihat: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

² Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain: terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Lihat: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

³ Doktrin pertahanan negara menjadi sebuah pedoman yang digunakan dalam hal mengoperasikan dan memonitor bagaimana pertahanan Indonesia membantu menjaga keamanan nasional. Andi Widjajanto, *"Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia"* dalam I. N. Bhakti, et al., *Kaji Ulang Pertahanan: Pendekatan Substantif*, LIPI, Jakarta, 2006, hlm.1

⁴ Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Lihat: Pasal 1 angka 2 Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

⁵ Ancaman nir-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nir-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Lihat: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Departemen Pertahanan RI,

militer terhadap sistem pertahanan negara adalah ancaman yang berdimensi ideologi⁶ politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum. Aspek nir-militer ini juga sering dikenal sebagai aspek asimetrik atau asimetris. Kemunculan ancaman-ancaman yang bersifat asimetris telah menggeser paradigma pertahanan negara dengan menggunakan kekuatan militer (*hard power*) atau peperangan simetris menjadi peperangan yang bersifat asimetris yang tidak menggunakan metode serangan secara frontal, melainkan dapat melakukan serangan dengan menggunakan isu-isu ideologis, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi informasi.⁷

Pada saat ini ancaman nir-militer yang berbasis ideologi transnasional⁸ telah masuk melalui penetrasi atau infiltrasi budaya dan agama (*transcendental*). Ideologi religius transnasional menghendaki terjadinya perubahan revolusioner dalam rangka pencapaian tujuan cita-cita mendirikan suatu negara berdasarkan paham keagamaan yang dianutnya.⁹

Jakarta, 2008, hlm.31. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menggunakan istilah ancaman “non-militer.” Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang ancaman nonmiliter. Dalam Penjelasan Umum, hanya disebutkan sifat dari ancaman terhadap kedaulatan negara dari konvensional (fisik) menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan.

⁶ Ancaman berdimensi ideologi adalah ancaman yang berusaha menggunakan atau memasukkan ideologi lain selain ideologi Pancasila ke dalam paham pemikiran masyarakat umum. Hal ini terlihat pada gerakan kelompok radikal yang ada di Indonesia. Motif yang melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Sampai saat ini masih terdapat unsur-unsur radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain. Untuk mengetahui penjelasan rinci tentang jenis ancaman nir-militer lainnya dapat dibaca Buku Panduan Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, Departemen Pertahanan RI, Jakarta, hlm.31-37.

⁷ www.academia.edu. Diunduh tanggal 28 Oktober 2015, Jam: 12.10 WIB

⁸ Istilah ideologi transnasional ini dipopulerkan pertama kali oleh Hasyim Muzadi, sejak pertengahan tahun 2007. Istilah itu merujuk pada ideologi keagamaan lintas negara yang sengaja dimpor dari luar dan dikembangkan di Indonesia. Lihat: Suwari, “*Pengaruh Ajaran Islam Transnasional Terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, dalam Seminar Nasional oleh Yayasan al-Kahfi Pusat, Mei 2013, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, hlm.1.

commit to user

⁹ Masuknya ideologi transnasional yang didasarkan atas keyakinan keagamaan yang menyimpang belumlah diantisipasi oleh pemerintah melalui seperangkat peraturan

Terdapat beberapa gerakan¹⁰ ideologi religius transnasional yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, yakni *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan *al-Qaeda*.¹¹ Selain itu terdapat pula gerakan Islam formalis dalam realitas politik Indonesia yang memperjuangkan terwujudnya *Khilafah Islamiyah* baik di Indonesia dan di belahan dunia lainnya, yakni Hizbut Tahrir.¹² Gerakan Hizbut Tahrir ini tidak sama dengan gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan *al-Qaeda* yang cenderung separatis-teroris. Hizbut Tahrir menekankan perjuangan dakwah dan politik dalam membentuk kekhalifahan Islam.¹³

perundang-undangan. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang merumuskan ancaman terhadap keamanan nasional yang didasarkan atas ideologi religius transnasional.

- ¹⁰ Kata “gerakan” menurut kamus Oxford, menunjukkan serangkaian aksi dan usaha seseorang untuk mendapatkan tujuan khusus. A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, sixth edition, Oxford University Press, 2000, hlm.834.
- ¹¹ Kaum fundamentalisme radikal *al-Qaeda* yang dipimpin oleh Osama bin Laden berusaha merekonstruksi ulang ideologi politik fundamentalisme kaum modernis. Pada awalnya Indonesia tidak menjadi target utama dalam proyek. Di Indonesia, setidaknya *al-Qaeda* terlibat dalam beberapa hal, seperti keterlibatan proyek peledakan di berbagai tempat yakni, Bom Bali I (12 Oktober 2002), Bom Hotel Mariot (5 Agustus 2003), Bom Bali II (1 Oktober 2005), Bom Marriot-Ritz Carlton (17 Juli 2009) dan kasus peledakan yang lain. Bahkan kehadiran *al-Qaeda* di Indonesia membawa misi untuk melakukan kegiatan pembangunan kamp pelatihan, bertindak sebagai pengumpul informasi dan propaganda, menjadi Indonesia sebagai tempat persembunyian dari kejaran intelejen Amerika Serikat dan keterlibatan *al-Qaeda* dalam konflik lokal. Lihat: As’ad Said Ali, *Al-Qaeda; Tinjauan Sosio-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, LP3ES, Jakarta, 2014, hlm. 242.
- ¹² Hizbut Tahrir menekankan pada “*Daulah Islamiyah*” atau “*Daulah Khilafah*” yang dipimpin oleh seorang *khilafah* yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. *Khilafah* tersebut harus dibai’at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya dan mengembangkan risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad. Lihat: Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, Pustaka Thariqul Izzah, Depok, 2000, hlm. 20. Hizbut Tahrir dalam rangka mengoperasionalkan gagasan idealnya menggunakan tiga tahap, yakni: *pertama*, tahapan *tsaqif* (pembinaan dan pengaderan) untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fikrah Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. *Kedua*, tahapan *tafa’ul* (berinteraksi) dengan umat agar mampu mengembangkan dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan. *Ketiga*, tahapan *istilamiil hukmi* (pengambilalihan kekuasaan) untuk menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia. Lihat: Hizbut Tahrir, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Pustaka Thariqul Izzah, Depok, 2000, hlm. 57.
- ¹³ Diskursus tentang pendirian kekhalifahan Islam menjadi kajian akademik yang menarik. Di sisi lain, bentuk Negara Islam dan sistem pemerintahannya pada beberapa negara memiliki bentuk dan sistem yang berbeda. Hal ini dapat dimengerti mengingat al-Qur’an tidak menentukan secara ketat bentuk pemerintahan yang harus diterapkan oleh umat Islam.

Ketiga gerakan yang penulis sebutkan di atas, sampai saat ini belum mewujudkan dalam bentuk negara yang sah dan berdaulat. Berbeda halnya dengan negara yang sah dan berdaulat, yang memiliki agenda yang sama, negara dimaksud adalah Iran. Iran juga memiliki karakteristik yang sama, dengan mengembangkan gerakan ideologi transnasional, bercorak transendental dan berwatak fundamentalis. Penguatan ekspansi ideologi transnasional bermula ketika berhasilnya Revolusi¹⁴Iran¹⁵ tahun 1979.

Revolusi Iran termasuk revolusi yang spektakuler.¹⁶ Dengan keterlibatan para *mullah* (ulama Syi'ah) dalam gerakan revolusioner tersebut telah mampu menumbangkan Dinasti Shah Pahlevi yang berkuasa di Iran semenjak tahun 1925. Banyak kalangan menyebut revolusi itu sebagai “salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat Islam”.¹⁷ Berdirinya revolusi itu memunculkan kebangkitan Syi'ah, yang dahulunya lebih

¹⁴ Samuel Huntington merumuskan revolusi sebagai “suatu penjungkirbalikan nilai-nilai, mitos, lembaga-lembaga politik, struktur sosial, kepemimpinan, serta aktifitas maupun kebijaksanaan pemerintah yang telah dominan di masyarakat”. Lihat: Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, 1968, hlm. 264. Senada dengan pengertian itu, dalam *Black's Law Ditionary*, revolusi diartikan “*on overthrow of a government usu. Resulting in fundamental political change, a successful rebellion*”, (meruntuhkan pemerintah yang ada, menghasilkan perubahan politik secara fundamental dan sebuah pemberontakan yang sukses). Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, 1999, hlm. 1123.

¹⁵ Iran secara bahasa artinya dataran Arya. Secara geografis letaknya berada di timur *Indo-Europeans* (tempat asal suku bangsa Arya). Mereka bereksodus ke dataran Iran pada sekitar 2000SM, merekalah nenek moyang bangsa Iran modern sekarang ini. Lihat Herodotus, *The Histories*, terj. Aubrey de Salincourt, Penguin Classics, London, 1996, hlm.8. Ditinjau dari aspek geopolitik, posisi Iran sangat menguntungkan, karena menguasai Selat Hormuz. Meski lebarnya hanya 54 km, Selat Hormuz merupakan rute pelayaran perdagangan yang tersibuk di dunia karena 40 persen impor minyak dunia diangkut melalui perairan jalur sempit ini. Ketika Amerika Serikat (AS) hendak mengembargo total penjualan minyak Iran pada akhir Desember 2011, Iran langsung bereaksi dengan mengeluarkan ancaman akan menutup Selat Hormuz. Ancaman itu seketika menyurutkan niat AS karena roda industri dan perekonomiannya sangat tergantung kepada pasokan minyak Negara Teluk yang diangkut melalui Selat Hormuz. Lihat: Husain Heriyanto, *Revolusi Saintifik Iran*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2013, hlm.17

¹⁶ Theda Skocpol, menilai Revolusi Iran sebagai salah satu revolusi sosial terbesar dalam sejarah modern di samping Revolusi Prancis, Rusia dan Cina. *Ibid*, 24.

¹⁷ Lihat: John L. Esposito dan John O.Voll, *Islam and Democracy*, Oxford University Press, New York, 1996, hlm. 66. Lihat juga: L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics* Columbia University Press, New York, 2000, hlm. 61.

menekankan pada aspek *quetisme*,¹⁸ kini hadir dalam bentuk yang progresif dalam bentuk ideologi yang revolusioner.¹⁹

Syi'ah yang ada di Iran adalah aliran *Imamiyyah Itsna Asyariyah*²⁰ dan merupakan kelompok Syi'ah terbesar di dunia.²¹ Salah satu keyakinan pokok kelompok ini yaitu doktrin *imamah*. Sesuai dengan namanya "*Imamiyyah Itsna Asyariyah*" meyakini keberadaan Dua Belas Imam yang *ma'shum* dan telah ditetapkan berdasarkan *nash* (teks) dan wasiat (*testament*) Rasulullah SAW.²²

Menurut sejarahnya paham *imamah* telah menimbulkan perpecahan di internal ulama Syi'ah sendiri. Dengan berdirinya Revolusi Iran tahun 1979, perpecahan itu berhasil diintegrasikan oleh Khomeini dengan serangkaian

¹⁸ *Quetisme* yaitu kecenderungan untuk bersikap pasif secara politik dan lebih mengedepankan pola hidup keberagamaan yang *asketic*. *Quetisme* Syi'ah ini muncul pertama kali pasca peristiwa Karbala, saat terbunuhnya Syaiddina Husein bin Ali ra beserta keluarga dan pengikutnya. Pasca peristiwa itu secara berturut-turut kelompok Syi'ah mendapat tekanan dari pihak penguasa sampai akhirnya memaksa mereka untuk bersikap diam dan pasif demi untuk menjaga esistensi mereka. Sikap diam dan pasif ini mendapatkan basis spiritualitas setelah Imam Kedua Belas (Imam Mahdi) dinyatakan dalam masa *ghaib khubro*. Dalam masa penantian Imam Mahdi ini, kaum Syi'ah lebih banyak menjalani pola hidup *asketic* ketimbang terlibat aktif dalam kehidupan politik. Lihat: Abdul Chair Ramadhan, "*Evolusi dan Ekspansi Ideologi Syi'ah Iran*", Makalah Seminar "*Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Ajaran Syi'ah di Indonesia*", Masjid Raya Al-Iman, Bintara Bekasi, tanggal 16 Juni 2014, hlm.2.

¹⁹ Peletak dasar ideologi revolusioner Iran adalah Ali Syari'ati. Ali Syari'ati mempunyai andil yang cukup signifikan dalam menghasilkan suatu ideologi revolusioner bagi reformasi sosial-politik Syi'ah di Iran. Lihat Jhon L. Esposito dan Jhon O. Voll, *op.cit*, hlm., 74-78. Hamid Dabashi menyebut Ali Syari'ati sebagai "*the ideologist of revolt*". Hamid Dabashi, *Theology of Discontent : The Ideological Foundation of The Islamic Revolution in Iran*, Routledge, New York, 1993, hlm. 109. Ali Syari'ati meninggal dunia sebelum revolusi itu benar-benar terwujud, tepatnya tanggal 19 Juni 1977.

²⁰ Syi'ah *Imamiyyah-Itsna Asyariyah* (Dua Belas Imam) didirikan oleh Safiyuddin Ishaq (1252-1334 M), Lihat: Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, Pustaka Intermedia, Jakarta, 2009, hlm.249. Dalam lintasan sejarah Syi'ah telah mengalami perpecahan dan terbagi ke dalam beberapa aliran, namun aliran *Imamiyyah-Itsna Asyariyah* saat ini merupakan komunitas terbesar, khususnya di Iran. Pasca Revolusi Iran, aliran *Imamiyyah-Itsna Asyariyah* ditetapkan menjadi madzhab resmi negara.

²¹ Populasi penganut Syi'ah di Iran sebanyak 90-95%, sedangkan Sunni sebanyak 5-10%, lainnya (termasuk Zoroaster, Yahudi, dan Kristen) sebanyak 0,3%, selebihnya 0,4% tidak ditentukan. Lihat: <https://www.cia.gov>. Diunduh tanggal 28 Juli 2015, Jam: 23.10 WIB. Untuk melihat jumlah populasi penganut Syi'ah di berbagai negara dapat dilihat pada lampiran nomor 1.

²² Ali Ahmad As-Salus, *Imamah dan Khilafah: Dalam Tinjauan Syar'i*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 36 dan 40. Kema'shunan kedua belas imam dimaksudkan disini sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melakukan kesalahan (dosa), mengetahui makna bathin al-Qur'an, dan bahkan mengetahui hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang.

rekayasa sistematis dan struktural. Integrasi itu dapat dimengerti mengingat sejarah, kultur, dan bahasa masyarakat Iran adalah Syi'ah, sehingga solusinya adalah merekonstruksi Syi'ah menjadi ideologi revolusioner-progresif.²³

Dalam perjalanannya, revolusi itu juga telah membawa Iran melakukan ekspansi²⁴ ideologi transnasional yang demikian masif dan ofensifnya. Dengan lain perkataan, Revolusi Iran telah merubah Syi'ah yang pada awal mulanya hanya hidup sebagai kultur di tengah masyarakat (*cultural shi'ism*) atau hanya disebarkan dalam kalangan keluarga dan komunitas yang sangat terbatas menjadi Syi'ah yang terlembagakan sebagai sebuah institusi (*institutional shi'ism*) dengan seperangkat pemikiran teologis dan politisnya (*theological and political framework*).²⁵

Revolusi itu juga mengandung agenda politik untuk kepentingan Syi'ah Iran²⁶ baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan, yakni menunggu kehadiran Imam Mahdi as – dalam masa *ghaib kubro* – yang diklaim sebagai Imam Kedua Belas.²⁷ Revolusi Iran juga menjadi *starting point* dan pembuka gerbang pertumbuhan dan perkembangan paham ideologi-keagamaan²⁸ Syi'ah

²³ Sifat revolusioner-progresif ideologi Syi'ah Iran itu tidak lepas dari *ijihad* pembentukan *Wilayat al-Faqih* (Iran: *Velayat-i Faqih*) selama masa ghaibnya Imam Kedua Belas (Imam Mahdi as). Pada masa keghaiban itu, seorang *faqih* – yang memenuhi syarat – berperan selaku Wakil Imam (*Waly al-Faqih/Rahbar*), guna membimbing umat, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun sosial-politik. Oleh sebab itu, berdasarkan konsep *Wilayat al-Faqih*, keberadaan sebuah pemerintahan Islam merupakan suatu keharusan spiritual maupun historis. Inilah makna ideologi revolusioner-progresif. Abdul Chair Ramadhan, *Strategi Menghadapi Ancaman Syiah Iran : Malaysia – Indonesia*, Lisan Hal, 2015, hlm.11.

²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Ekspansi” diartikan sebagai perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki (sebagian atau seluruhnya) wilayah negara lain. Lihat: <http://kbbi.web.id/ekspansi>, diunduh tanggal 15 Mei 2014, jam: 15.45 WIB. Dalam kepentingan penulisan ini, ekspansi yang dimaksudkan adalah perluasan ideologi suatu negara terhadap negara lain, tegasnya perluasan ideologi Syi'ah Iran ke negara target.

²⁵ Robitul Firdaus, *Paham dan Gerakan Syi'ah di Indonesia*, <http://isfimalaysia.wordpress.com>. Diunduh tanggal 20 Januari, 2014, Jam: 14.10 WIB.

²⁶ Penulis menggunakan term “Syi'ah Iran” sebagai pengganti istilah (penamaan) Syi'ah *Imamiyyah-Jafariyah-Itsna Asyariyah*. Dengan alasan bahwa kesemua sekte *Syi'ah*, pasca Revolusi Iran sudah menjadi satu kesatuan yang utuh dan permanen melalui kelembagaan *Wilayat al-Faqih* dengan sentralisasi kekuasaan di tangan *Waly al-Faqih* sebagaimana disebutkan dalam konstitusi Republik Iran.

²⁷ Kehadiran Imam Kedua Belas ini sangat identik dengan kondisi dunia di masa depan yang akan menghadapi terjadinya “Perang Armagedon” (*al-Mahamah al-Kubro*).

²⁸ Bertemunya paham ideologi dan keagamaan ini merupakan bagian dari kontruksi yuridis konstitusi Republik Iran, sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 2 jo Pasal 12 Konstitusi.

Iran yang telah merambah ke berbagai negara, mulai dari Timur Tengah hingga ke Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia. Ekspor revolusi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran beberapa negara, khususnya negara-negara di Timur Tengah yang menganut Madzhab *Ahlussunnah wal Jama'ah* (untuk selanjutnya disebut Sunni).²⁹ Kekhawatiran itu dapat dimaklumi, mengingat revolusi yang dikembangkan oleh Khomeini sangat terkait dengan ideologi Syi'ah Iran yang menganut paham *imamah* yang sangat bertentangan – dalam ranah akidah – dengan keyakinan kaum Sunni.³⁰

Seperti halnya revolusi-revolusi besar lain dalam sejarah, Revolusi Iran juga memiliki daya sentrifugal yang menjangkau seluruh dunia muslim. Pemerintahan baru Iran waktu itu mengeluarkan kebijakan ekspor revolusi.³¹ Karena itu, Khomeini dengan menyakinkan mengatakan: “...*Aku mau ekspor revolusi ke luar!*”³² Seiring dengan itu, Iran telah membentuk berbagai jaringan

Pasal 2 menyatakan keberlakuan ideologi *imamah* dan pemerintahan (*al-wilayah*), sedangkan Pasal 12 menyatakan bahwa agama resmi Iran adalah Islam dan madzhab *Ja'fari* Dua Belas Imam (*Itisna Asyariyah*), dan pasal ini tidak dapat dirubah sepanjang masa.”

- ²⁹ Makna “*Ahli Sunnah*” adalah penganut sunnah Nabi Muhammad SAW serta mengamalkannya. Adapun makna “*wal Jama'ah*” ialah penganut *i'tiqad* sebagaimana *i'tiqad jama'ah* para sahabat Nabi SAW serta mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Apabila disebut kaum *Ahlussunnah wal-Jama'ah*, maka maksudnya adalah golongan yang mengikuti rumusan (fahaman) Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Lihat: Imam Muhammad bin Muhammad al-Husni al-Zabidi, *Kitab Ihtihaf Sadatul Muttaqin, (Syarah Kitab Ihya Ulummudin, Imam Al-Ghazali)*, Jilid II, hlm.6. ; Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.11.
- ³⁰ Tidak dapat dipungkiri bahwa di Timur Tengah pada saat ini sedang mengalami peningkatan aksi kekerasan sektarian antara kaum Sunni dengan Syi'ah terutama di Mesir, Suriah, Irak, Yaman, dan Lebanon. Negara-negara Timur Tengah saat ini sedang diuji dengan ketegangan hubungan Sunni-Syi'ah yang berimplikasi sangat besar terhadap kemajuan negara-negara tersebut, sekaligus kemunduran toleransi keagamaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mustafa Ceric, *Hubungan Sunni-Syi'i Kunci Stabilitas Kawasan*. CG News, 2013. Lihat <http://www.commongroundnews.org>. Diunduh tanggal 25 Maret 2014, Jam: 10.10 WIB.
- ³¹ Said Amir Arjomand, *After Khomeini: Iran under His Successors*, Oxford University Press, 2009, New York, hlm.136.
- ³² Revolusi Iran pada hakikatnya bukanlah Revolusi Islam versus Barat (atau blok Amerika Serikat), melainkan revolusi internal Syi'ah. Suatu antiklimaks dan hasil rivalitas antara kubu Syi'ah *Ushuli* yang dipimpin Khomeini dengan kubu Syi'ah *Akhbari* yang dipimpin ulama pro Shah Iran. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh kubu Khomeini dengan menelan korban ribuan manusia tak berdosa, baik dari kalangan wanita, orang tua renta maupun anak-anak tak berdosa, hingga pers internasional kala itu sempat menyebut sebagai revolusi yang “makan anak kandung” sendiri. Lihat: Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syi'ah, dari Imamah Sampai Mut'ah*, Pustaka Bayan, Malang,

kelembagaan secara internasional, baik bersifat keagamaan, kebudayaan, pendidikan dan politik. Penyebaran dakwah Syi'ah (Syiahisasi)³³ yang demikian menguat di Indonesia dihadapmukakan dengan reaksi keras dari kaum Sunni sebagai mayoritas. Reaksi ini bergerak sepanjang garis kontinum (*along the continuum line*) yang memiliki dua kutub ekstrem (*two exteme poles*).³⁴

Penolakan kaum Sunni atas Syi'ah didasarkan dari perbedaan mencolok dalam menyikapi penerus (suksesor) Nabi Muhammad SAW yang diklaim Syi'ah adalah hak mutlak Ali bin Abi Thalib ra sebagai penerus *nubuwwah*. Bersumber dari esensi sul ketegangan Sunni dan Syi'ah sepanjang masa. Perbedaan tajam ini pernah dilukiskan oleh Syu'bah Asa (penerjemah Kitab Hadits Bukhari) lebih jauh ketimbang perbedaan antara Katolik dan Protestan.³⁵

Langgengnya pertentangan antara Sunni dengan Syi'ah, juga menjadi salah satu penghalang bagi terwujudnya upaya *taqrib* (pendekatan) antara keduanya. Seiring dengan itu, berbagai penolakan yang terjadi di berbagai daerah atas dakwah Syi'ah Iran telah menimbulkan banyak korban, baik harta maupun jiwa. Mencermati konflik dan potensi konflik Sunni-Syi'ah di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperhatikan adanya momentum yang bersifat tidak rutin atau sporadis dalam hubungan keduanya dimana konflik terjadi bersamaan dengan adanya ekspresi atau tereksposnya ajaran Syi'ah di tengah masyarakat.

Menurut data dari Baintelkam Mabes Polri, sepanjang tahun 2000-2013 telah terjadi konflik Sunni-Syi'ah di Indonesia sebanyak 30 (tiga puluh)

2013, hlm.2. Lihat juga: Ashaari Muhammad, *Bahaya Syiah*, Shoutul Arqam, Malaysia, 1987, hlm.v-vi.

³³ Prsoses Syiahisasi yang terjadi di Indonesia saat ini telah mewujud secara terang-terangan. Hampir semua lini, mereka telah berhasil menanamkan pengaruhnya, mulai dari kalangan ulama, habaib, intelektual, elite politik hingga aparat keamanan dan militer.

³⁴ A. Rahman Zainuddin & M. Hamdan Basyar (ed.), *Syi'ah dan Politik di Indonesia, Sebuah Penelitian*, PPW-LIPI dan Mizan, Bandung, 2000, hlm.117.

³⁵ Mohammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Syiah....op.cit*, hlm.6.

kejadian, yang tersebar di beberapa daerah.³⁶ Data dari Baintelkam tersebut belum termasuk konflik dari tahun 2014-2015.

Faktor utama yang menyulut konflik horizontal antara Sunni dengan Syi'ah tidak lain adalah bersumber dari doktrin *imamah* itu sendiri, yang demikian kuat merasuk dalam diri penganut Syi'ah. Resultan dari *imamah* melahirkan *takfirush ummahatul mukminin -shahabah* (mengkafirkan isteri dan sahabat Nabi SAW) dan *tahriful Qur'an* (mendistorsi al-Qur'an).³⁷ Kedua hal inilah yang menjadi faktor elementer terjadinya konflik horisontal antara Sunni dan Syi'ah.

Konflik horisontal yang terjadi antara kaum Sunni dengan Syi'ah memerlukan jaminan stabilitas dan ketertiban oleh lembaga penegak hukum. Kepentingan agama juga perlu memperoleh jaminan perlindungan hukum oleh negara, sehingga tidak dilakukan perbuatan-perbuatan yang menyerang atau merugikannya. Kebijakan penanggulangannya juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan tipe kejahatan.³⁸ Untuk kepentingan ini, maka politik penegakan hukum sangat berperan dalam membentuk politik kriminal.³⁹

³⁶ Sumber: Baintelkam Polri, Subdit Sosbud dan Media, tahun 2014.

³⁷ Oleh sebab itu, Syi'ah dinyatakan oleh para ahli sebagai aliran yang menyimpang (sesat) dari ajaran Islam. Suatu ajaran dikatakan menyimpang dikarenakan bertentangan dengan sumber asli ajaran agama, tepatnya telah terjadi penafsiran sesat atas doktrin agama. Penyebab utama kalangan Syi'ah terjebak dalam kesesatan ini adalah karena mereka telah mengalami kesesatan dalam berfikir. Kesesatan merupakan bagian dari logika, dikenal juga sebagai *fallacia/falaccy*, dimana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Terjadi karena ketidaktepatan bahasa; pemilihan terminologi yang salah; dan relevansi; pembuatan premis dari proposisi yang salah. Mengikuti John Locke, psikolog dan ahli filsafat pendidikan, John Dewey yang mengidentifikasi beberapa kesesatan berpikir yang pada akhirnya termanifestasi dalam perilaku yang sesat. Terdapat dua bentuk (klasifikasi) kesesatan berfikir, yakni kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal, adalah bentuk kesesatan yang dilakukan karena penalaran yang tidak tepat atau tidak sah. Terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Adapun kesesatan material, adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi materinya. Terjadi karena faktor bahasa yang menimbulkan kesalahan dalam menyimpulkan arti dan juga terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis. Lihat: Abdul Chair Ramadhan, "Provokasi Ideologi Transnasional Syi'ah Iran dan Ancamannya Terhadap Aqidah dan Negara", makalah Seminar "Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Ajaran Syi'ah di Indonesia", Jambi, tanggal 21-24 Juni 2014. Contoh klasifikasi kesesatan berfikir Syi'ah dan rekayasanya dapat dilihat pada lampiran nomor 2.

³⁸ Abdul Chair Ramadhan, *Strategi Menghadapi Ancaman Syiah Iran...Op.Cit*, hlm.25.

³⁹ Hukum pidana dan penegakannya merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*). Politik penegakan hukum merupakan bagian bagian politik sosial

Permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut difungsikannya hukum pidana dalam pengaturan perlindungan ajaran pokok agama dari penyimpangan dan/atau penyalahgunaan agama.

Selanjutnya, doktrin *imamah* perlu diwaspadai oleh pemerintah, mengingat Iran saat ini telah mengembangkan kelembagaan *fuqaha (Marja al-Taqlid)* di berbagai negara sebagai “perpanjangan tangan” *Wilayat al-Faqih*⁴⁰ yang demikian sentralistik. Keberlakuan *Marja al-Taqlid* yang bermuara kepada *Wilayat al-Faqih* menunjukkan adanya intervensi dari *Waly al-Faqih*.⁴¹ Contoh aktual adalah sebagaimana yang terjadi di Lebanon dengan menguatnya gerakan Hizbullah. Sejak kemunculan Hizbullah hingga sekarang, fungsi *Waly al-Faqih* senantiasa tidak terpisahkan sari ideologinya.⁴²

Ideologi jihad Hizbullah terikat secara keagamaan dengan lembaga *Wilayat al-Faqih* yang berfungsi sebagai pengendali strategis dalam segenap aktivitas jihad. Hizbullah meletakkan ideologi dan strategi jihad dalam kerangka legitimasi keagamaan dan tidak membiarkan ideologi berjalan secara terpisah dari strateginya.⁴³ Selain Hizbullah, suku Houthi Yaman yang dahulunya menganut paham *Zaidiyyah*, kini telah tereksodus menjadi pengikut Syi'ah Iran. Gerakan pemberontakan Houthi terhadap pemerintah Yaman tidak dapat dilepaskan dengan kepentingan Iran.

(*social policy*) yang merupakan usaha setiap masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraanarganya. Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 24 Februari 1990, Semarang, Universitas Diponegoro, hlm.6.

⁴⁰ Konsep *Wilayat al-Faqih* pada dasarnya merupakan kelanjutan dari doktrin *Imamah Syi'ah*. Dimaksudkan sebagai model kepemimpinan para *fuqaha Syi'ah* dimasa ketiadaan Imam Kedua Belas yang dalam masa *ghaib kubro*.

⁴¹ *Waly al-Faqih* adalah Wakil Imam Kedua Belas dan menjadi pemimpin bagi umat Syi'ah seluruh dunia, sekarang ini dijabat oleh Ali Khamenei yang menggantikan Khomeini.

⁴² Hizbullah berpandangan, semua dalil dan kemaslahatan yang meniscayakan kehadiran Nabi SAW dan pengganti beliau dengan semua sifat dan kualifikasi tertentu yang wajib mereka miliki – dalam bobot yang sama – juga meniscayakan kehadiran Wakil Imam di zaman kegaiban ini. Keniscayaan ini mengantar Hizbullah untuk berpegang pada *Waly al-Faqih* yang mampu memimpin masyarakat Islam kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan mewujudkan keadilan sosial. Lihat: Musa Kazhim, *Hizbullah Sebuah Gerakan Perlawanan ataukah Terorisme?*, Mizan Media Utama, Jakarta, 2013, hlm.76.

⁴³ *Ibid*, hlm.65.

Sejatinya jika kita meneliti suatu gerakan ideologi-religius (dalam hal ini Syi'ah Iran) yang hendak diekspansi ke suatu negara, maka kita harus mengacu kepada sistem politik,⁴⁴ sistem hukum,⁴⁵ geopolitik⁴⁶ dan geostrategi⁴⁷ yang mempengaruhinya, selain pendekatan sejarah (*historical approach*)⁴⁸ dan keagamaan (teologi).⁴⁹ Dengan demikian, maka akan diketahui apa dan bagaimana sebenarnya suatu ajaran itu berpotensi mengancam eksistensi suatu negara yang berdaulat, dalam hal ini keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Perlu disampaikan bahwa tidak ada suatu negara di dunia ini yang mampu melahirkan ideologi yang bersumber dari ajaran agama yang

⁴⁴ Kajian politik sangat berguna untuk melihat dimensi pengaruh (kekuasaan) yang memiliki keterkaitan dengan internalisasi dan ekspansi ideologi suatu negara. Terlebih lagi ketika ideologi tersebut dikembangkan di luar teritorial negaranya. Seberapa besar pengaruh yang dihasilkan akan menciptakan suatu kondisi yang menguntungkan negara asal (*predicate state*).

⁴⁵ Suatu negara memiliki hukum dasarnya masing-masing, dari hukum dasar itu mengalir berbagai kebijakan hukum (*legal policy*) tergantung dari corak *madzhab* (teori) hukum yang dianut. Dengan mengetahui *madzhab* hukum suatu negara, akan diketahui landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya untuk kemudian melihat bagaimana hukum itu diberlakukan. Dalam kaitannya dengan ekspansi ideologi Syi'ah Iran, kita akan menemukan hukum dasar (konstitusi) Iran yang menghendaki universalitas ajaran Syi'ah (*imamah*) yang bersifat transnasional.

⁴⁶ Masuknya doktrin *Imamah* Syi'ah dalam konstitusi Iran terkait erat dengan aspek politik dan pengalaman sejarah *Syi'ah* yang pernah mengalami perpecahan, untuk itulah diciptakan suatu politik hukum yang mampu menyatukan sekte-sekte Syi'ah demi kepentingan mempertahankan ruang hidupnya (gepolitik).

⁴⁷ Untuk mendukung dan melestarikan ajaran Syi'ah, Iran mengembangkan geostrategi sebagai implementasi geopolitiknya, yakni melakukan integrasi (penyatuan sekte Syi'ah) dan ekspansi ke berbagai negara yang cenderung men-Syi'ah-kan kaum Sunni (Syiahisasi). Kedua hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan politik Syi'ah Iran yakni menunggu kehadiran Imam Kedua Belas yang masih dalam masa penantian. Singkat kata, pemerintahan Iran saat ini bersifat transisi, sehingga Khomeini dan penggantinya Ali Khamenei berstatus Wakil Imam Kedua Belas dengan sebutan *Waly al-Faqih (Rahbar)* dan berpredikat sebagai "Pemimpin Besar Revolusi."

⁴⁸ Melalui pendekatan historis ini, akan dapat melakukan periodisasi atau derivasi suatu fakta, dan melakukan rekonstruksi genesis, perubahan dan perkembangan. Karena yang dikaji adalah ideologi-religius, maka metode historis yang digunakan adakah *history of thought* (sejarah pemikiran). Tugas sejarah pemikiran, di samping menelaah pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh terhadap kejadian sejarah, juga melihat konteks sejarah tempat pemikiran itu muncul, tumbuh dan berkembang. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, II, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003, hlm. 191.

⁴⁹ Pendekatan teologi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis aspek teologis Syi'ah Iran memiliki dimensi ideologi. Banyak kajian yang menyebutkan bahwa ideologi Syi'ah Iran tidaklah murni lagi berdasarkan pemikiran teologi, melainkan banyak aspek yang mempengaruhinya. Dapat dikatakan Iran pasca Revolusi tahun 1979 memiliki banyak wajah (*multifacet*).

menyimpang. Tidak pula ada suatu negara yang berhasil melakukan ekspansi ideologi politik dan ajaran keagamaan secara bersamaan ke berbagai negara.⁵⁰ Hanya satu-satunya negara yang berhasil melakukan itu, yakni Iran. Ekspansi ideologi Syi'ah Iran ini sangat menggantungkan dari kesetiaan para penganut ajaran Syi'ah. Melalui penguatan ritual religius dan ritual politik,⁵¹ Iran telah mampu membentuk pemahaman seseorang sampai ke tahap penganut Syi'ah ideologi. Tipe Syi'ah ideologi inilah yang sulit beradaptasi dengan ke-Bhinekaan Indonesia.

Pada kasus di Indonesia, penyebaran Syi'ah di Indonesia secara terbuka dan terlembaga dimulai pasca berakhirnya era orde baru dengan berlakunya era reformasi.⁵² Saat ini gerakan Syi'ah di Indonesia diorganisir oleh *Islamic Cultural Center* (ICC), dipimpin Mohsen Hakimollah, yang datang langsung dari Iran.⁵³ ICC menaungi dua organisasi massa Syi'ah, yaitu Lembaga Komunikasi Ahlul Bait (LKAB) yang menjadi wadah bagi para alumni Qum,

⁵⁰ Iran melalui Khomeini dan pengikutnya (*faksi ushuli*) ingin menjadikan Iran sebagai pusat (basis) kekuatan Syi'ah di dunia. Berbagai negara di Timur Tengah dijadikannya seperti negara bagian dengan kelembagaan ulama (*Marja al-Taqlid*), sebagaimana dapat dilihat di Lebanon dengan gerakan Hizbullah.

⁵¹ Ritual religius dan ritual politik yang dimaksudkan disini adalah peringatan hari Asyura (10 Muharram) yang sangat dikultuskan oleh penganut Syi'ah. Acara ini diperingati untuk mengenang terbunuhnya Syaيدina Husein bin Ali ra yang gugur dibunuh oleh tentara Ubaidullah bin Ziyad di Karbala. Sejak tragedi itu, komunitas Syi'ah menciptakan slogan: "*kullu yaumin asyura*" (setiap hari adalah Asyura), "*kullu ardhin karbala*" (setiap bumi adalah Karbala). Slogan itu juga sebagai simbol perjuangan mereka dalam mengusung ideologi *imamah*. Berhasilnya Revolusi Iran juga tidak lepas dari propaganda "Tragedi Karbala" yang dianggap oleh kalangan Syi'ah sebagai Revolusi Imam Husein as. Khomeini dengan sangat jelas mengatakan hal ini dalam berbagai ceramahnya dalam upaya menumbangkan dinasti Shah Pahlevi.

⁵² Dengan didirikannya Ormas Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), dipimpin oleh Jalaluddin Rakhmat, berkedudukan di Bandung Jawa Barat. Lahirnya IJABI ini merupakan titik tolak penyebaran paham Syi'ah Iran di Indonesia secara terbuka. Selanjutnya berdiri Lembaga Komunikasi Ahlul Bait (LKAB) yang kemudian melahirkan DPP Ahlul Bait Indonesia (ABI), dengan Umar Shahab sebagai Ketua Dewan Syura dan Hasan Dalziel Alaydrus sebagai Ketua Umum DPP ABI.

⁵³ Secara formal organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. ICC Jakarta di bawah kendali dan pengawasan langsung *Supreme Cultural Revolution Council* (SCRC) Iran. Di bidang pendidikan ICC mengorganisir lembaga-lembaga pendidikan, sosial dan penerbitan buku yang jumlahnya sangat banyak dan bertebaran di berbagai daerah. Di bidang dakwah, ICC bergerak di dua sektor, yaitu: gerakan kemasyarakatan yang dijalankan oleh IJABI, dan gerakan politik yang mengkhususkan bergerak di bidang mobilisasi opini publik dijalankan oleh Yayasan OASE. Untuk bidang gerakan politik dan parlemen, dikomandani oleh sejumlah tokoh, dengan cara menyebarkan kader ke sejumlah partai politik.

kemudian berganti menjadi Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI).

Ideologi transnasional Syi'ah Iran tidak mungkin bisa adaptasi dengan kebhinekaan dalam wadah NKRI, karena mereka punya konsep dan cita-cita politik yang ekstrem menurut versi mereka. Syi'ah Iran, menganggap bahwa *imamah* adalah sebuah keniscayaan dalam menegakkan kekuasaan dan pemerintahan yang mutlak dan tidak bisa tergantikan dengan konsep politik apapun. Dalam fundamentalisme Syi'ah Iran, syariat Islam merupakan kehendak Tuhan. Untuk itu mereka terlebih dulu harus mengimani konsep bahwa kepemimpinan kolektif secara politik di bawah Imam merupakan satu perwujudan kedaulatan Tuhan juga. Segala bentuk yang menyimpang dari idealisme Syi'ah pasti akan dilawan dalam bentuknya yang paling pasif (*taqiyyah*) sampai bentuknya yang paling aktif (revolusi). Kehadirannya pasti menimbulkan benturan dengan akidah maupun ideologi yang dianut mayoritas muslim Sunni di mana-mana termasuk di Indonesia.⁵⁴

Peringatan ancaman penyebaran ajaran Syi'ah diutarakan oleh ulama besar (*Grand Syeikh*) Al-Azhar Ahmad At-Thayyib, dikatakan bahwa penyebaran ajaran Syi'ah di negeri-negeri Sunni akan merongrong persatuan dunia Islam, mengancam stabilitas negara, memecah belah umat dan membuka peluang kepada zionisme untuk menimbulkan isu-isu perselisihan madzhab di negara-negara Islam.⁵⁵ Dalam buku panduan MUI Pusat "*Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Ajaran Syi'ah di Indonesia*", disebutkan adanya indikasi menjadikan negara Syi'ah di Indonesia. Cita-cita dan tujuan Revolusi Iran termanifestasikan dalam berbagai gerakan Syi'ah di Indonesia.⁵⁶

Pada era sekarang keamanan nasional⁵⁷ tidak hanya tertuju pada segi militer dan pertahanan semata, melainkan memiliki bentuk yang lebih global,

⁵⁴ Mohammad Baharun, "*Pengaruh Ideologi Syiah Transnasional Terhadap Umat Islam Indonesia*," <http://www.elhooda.net>. Diunduh tanggal 29 Desember 2013, jam:04.27 WIB.

⁵⁵ Koran Ahram tanggal 9 November 2012.

⁵⁶ Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, Naashirus-Sunnah, Jakarta, 2013, hlm.89-90.

⁵⁷ Dalam lampiran poin 4, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, keamanan nasional Indonesia dirumuskan sebagai suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam NKRI. Cakupan konsep keamanan nasional

termasuk adanya pengaruh ideologi transnasional, Syi'ah Iran sebagai salah satu contohnya. Keamanan nasional di Indonesia tentunya perlu diatur di Indonesia, supaya kestabilan dalam segala aspek itu terjamin. Kehidupan keagamaan yang normal serta terjaminnya tertib hukum (*rule of law*) merupakan *conditio sine quanon*. Keamanan nasional yang optimal akan mendukung terwujudnya sistem ketahanan nasional⁵⁸ yang tangguh.

Kenyataan yang terjadi menunjukkan, peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan negara belum mampu mengantisipasi dan menanggulangi masuk dan berkembangnya ideologi transnasional yang merupakan salah satu ancaman nir-militer.⁵⁹ Dengan kata lain terjadi diskongruensi antara *das solen* dan *das sein*.⁶⁰

Indonesia meliputi segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman dan damai bangsa Indonesia terdiri dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan individu. Menurut Putu Sastra Wingarta, keamanan nasional adalah sebagai sesuatu yang berkaitan erat dengan kepentingan nasional. Karena adanya kepentingan nasional yang harus diraih, maka keamanan nasional harus terjamin. Lihat: Putu Sastra Wingarta, *Ketahanan Nasional di Bali, Konsepsi dan Implementasinya Perspektif Paradigma Nasional*, Pensil-324, Jakarta, 2006, hlm.25.

- ⁵⁸ Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan keamanan (*security approach*), yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara. Adapun pengertian ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Lihat: Pokja Geostrategi dan Tannas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, *Modul 1 s.d. 3 Sub BS Konsepsi Ketahanan Nasional*, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLVIII, Tahun 2012, hlm.11
- ⁵⁹ Pengaturan pertahanan dan keamanan di Indonesia dalam arti yang menyeluruh tersebar dalam undang-undang yang berbeda, yakni: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial. Terpisah dan tersebar fungsi pertahanan dan keamanan memunculkan masalah berupa tidak adanya ruang bagi koordinasi dan harmonisasi operasional di lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah telah membentuk Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), dimaksudkan agar terwujud kerjasama dan koordinasi permanen yang akan meningkatkan fungsi kewaspadaan nasional. Namun, sampai saat ini belum ada kesamaan pendapat, khususnya antara TNI dan Polri. Pihak Polri beranggapan penyatuan kembali fungsi

Untuk itu, sudah saatnya pemikiran-pemikiran (teori) hukum seperti teori kemaslahatan (*al-maqashid syari'ah*), teori penerimaan hukum Islam, teori pluralisme hukum, teori *critical legal studies*, teori hukum resposif, dan teori hukum progresif, digunakan untuk memahami, mengkritik, membangun, dan menerapkan hukum dan membangun sistem ketahanan nasional Indonesia yang tangguh.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang ini, penulis memfokuskan penelitiannya terhadap ekspansi ideologi transnasional yang dikembangkan oleh Iran di Indonesia dan politik hukum sistem ketahanan nasional. Diharapkan dengan menguatnya sistem hukum akan memperkokoh sistem ketahanan nasional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengandung aspek diagnostik, evaluatif dan preskriptif.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian disertasi ini terbagi dalam dua masalah pokok, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Pokok masalah ini selanjutnya menjadi fokus pembahasan dan analisis. Rumusan masalah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengapa peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara belum mampu mengantisipasi dan menanggulangi masuk dan berkembangnya ideologi transnasional Syi'ah Iran?
2. Bagaimana membangun suatu model politik hukum sistem ketahanan nasional Indonesia yang tangguh guna menghadapi ancaman ekspansi ideologi transnasional dalam rangka memperkuat keutuhan dan kedaulatan NKRI?

pertahanan dan keamanan dalam RUU Kamnas akan menempatkan kembali Polri di bawah otoritas TNI, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.

⁶⁰ Secara teoretis permasalahan muncul karena adanya jarak antara harapan atau *das sollen* dengan kenyataan atau *das sein* adalah adanya Reformasi Sektor Keamanan yang kemudian memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Kenyataan yang terjadi pasca berlakunya pemisahan TNI dan Polri menunjukkan lemahnya sistem pertahanan nir-militer guna menanggulangi masuk dan berkembangnya ideologi transnasional.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam disertasi ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Keduanya merupakan satu kesatuan tujuan penelitian. Dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum yang terkait dengan sistem ketahanan nasional Indonesia yang tangguh. Hukum tidaklah bebas nilai melainkan terkait dengan aspek-aspek non hukum. Hukum harus mengedepankan nilai-nilai universalnya dalam proses pengembangannya. Untuk itu perlu dibangun suatu model guna mewujudkan tujuan hukum (*mashlahat*) itu sendiri. Di samping itu, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau sumber bacaan (literatur) bagi penelitian berikutnya.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan adalah untuk:

- 1) Menjelaskan bentuk ancaman ideologi transnasional Syi'ah Iran yang dikembangkan di Indonesia terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. Terhadap ancaman dimaksud, penelitian ini juga mengevaluasi keberlakuan sistem hukum pertahanan negara dan sistem ketahanan nasional Indonesia dalam upaya mencegah masuk dan berkembangnya ideologi transnasional Syi'ah Iran. Dijelaskan pula latar belakang yang menyebabkan terjadinya konflik horisontal antara Sunni dengan Syi'ah – yang juga mengancam keutuhan NKRI - ditinjau dari berbagai aspek, termasuk juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penekanan dalam pokok kajian ini juga mengacu kepada aspek diagnostik dan evaluatif.
- 2) Menyusun suatu model politik hukum sistem ketahanan nasional Indonesia yang tangguh guna mencegah terjadinya konflik horisontal dan menangkalkan ekspansi ideologi transnasional yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. Model ini

dikembangkan dengan mengacu kepada temuan penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam membangun suatu model politik hukum sistem ketahanan nasional Indonesia, maka diperlukan sinergitas antara hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku dalam tata (sistem) hukum Indonesia. Dalam kepentingan ini, maka diperlukan adanya suatu teori baru yang mendukung positivisasi nilai-nilai kemaslahatan ajaran Islam ke dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pembentukan teori baru inilah yang menjadi inti kajian preskriptif disertasi. Sebagai kajian ilmiah harus memberikan sumbangan keilmuan sesuai spesialisasi dan keahlian di bidang hukum. Dapat dikatakan, kajian disertasi ini diarahkan pada aspek preskriptif, dengan pembentukan model politik hukum yang menunjang sistem ketahanan nasional Indonesia yang tangguh.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Manfaat penelitian disertasi ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni manfaat yang bersifat teoretis dan praktis, dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.

1. Manfaat Teoretis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan teori-teori yang telah ada mengenai penerimaan hukum Islam dalam tata (sistem) hukum Indonesia dalam rangka menekan laju ekspansi ideologi transnasional yang semakin masif dan ofensif, khususnya ideologi transnasional Syi'ah Iran.
- 2) Dengan kajian yang mengedepankan konsep hukum Islam diharapkan menjadi suatu teori baru yang selaras dengan nilai-nilai budaya (kultur) di masyarakat serta hukum positif termasuk ideologi Pancasila. Selain itu, teori yang dikembangkan akan mendukung berbagai teori lain yang serupa sebagai satu kesatuan intelektual. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

rujukan (referensi) dalam memberdayakan sistem hukum ketahanan nasional Indonesia yang tangguh.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian hukum ini diharapkan dapat memperkokoh sistem ketahanan nasional Indonesia, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional.
- 2) Melalui penelitian hukum ini diharapkan dapat membentuk keseragaman kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dengan adanya suatu model sistem ketahanan nasional Indonesia yang tangguh diharapkan akan menjadi suatu kekuatan dalam menghadapi segala bentuk ekspansi ideologi transnasional.

